



Law Office DRN & Partners

Jalan Mawar Indah No. 29A Kelurahan Labuhan Dalam
Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung
Hp: 0813 6902 8400, email: franshandrajadi@gmail.com

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

Bandar Lampung, 8 Februari 2021

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat terhadap Permohonan Perkara Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Aria Lukita Budiwan, S.T., dan Erlina, S.P., M.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marlini, S.H.I., M.A.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
Alamat Kantor : Jalan Raden Anom Nomor 9 Rawas Krui, Kabupaten Pesisir Barat
NIK : 1804025803830002

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/PY.02.1-SU/1813/KPU-Kab/I/2021, tanggal 18 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1). FRANSISKUS HANDRAJADI, S.H, M.H. (Nomor Induk Advokat : 00.12075)
- 2). YORMEL, S.H. (Nomor Induk Advokat : 13.01310)
- 3). DEBI OKTARIAN, S.H. (Nomor Induk Advokat : 16.00775)
- 4). NURDIN, S.H. (Nomor Induk Advokat : 16.01983)

kesemuanya adalah Advokat pada kantor **LAW OFFICE DRN & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Mawar Indah No. 29 A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung – 35142, HP. 081369028400, *email*: franshandrajadi@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

1

Jawaban Termohon KPU Kabupaten Pesisir Barat terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Aria Lukita Budiwan, S.T., dan Erlina, S.P., M.H., Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua)

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dalam Perkara Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Aria Lukita Budiwan, S.T., dan Erlina, S.P., M.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka *salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.*
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020, menyatakan:
Ayat (1) *"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan."*

Ayat (2) *"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih."*

- 3) Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan: *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus."*
- 4) Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 2 Peraturan dimaksud menyatakan: *"Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih."*
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon seharusnya menjelaskan tentang kesalahan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang dilakukan Termohon dan menjelaskan tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya mendalilkan berkenaan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum dan setelah pencoblosan.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dalam Perkara Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat dengan alasan:

- 1) Bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 136/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020.

Bahwa setelah Penetapan Pasangan Calon Termohon pada tanggal 24 September 2020 melakukan pengundian nomor urut yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 137/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020, tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, sebagai berikut:
(*Vide Bukti: T – 10*)

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung dan Jumlah Kursi	Nomor Urut
1.	Pieter dan H. Fahrurrazi, S.P., M.M.	PDIP, Golkar, Perindo, dan Gerindra dengan jumlah 9 Kursi	1
2.	Aria Lukita Budiwan, S.T. dan Erlina, S.P., M.H.	Demokrat, PKB dan PBB dengan jumlah 7 Kursi	2
3.	Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A Zulqoini Syarif, S.H.	Nasdem, PAN dengan jumlah 9 Kursi	3

Bahwa PMK Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 4 Pemohon dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon.

Bahwa Pasangan Calon yang dapat mengajukan Permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi harus berpedoman pada ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020, menyatakan:
”Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”
- 2) Bahwa berdasarkan laman Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EformDetail2020&id=2>, **jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat adalah 161.509 jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan. Dengan demikian pengajuan permohonan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon**, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- 3) Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dengan hasil sebagai berikut : (*Vide Bukti: T – 1*)
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) Pieter dan H. Fahrurrazi, S.P., M.M., dengan memperoleh suara sebanyak 12.381 (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh satu).
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) Aria Lukita Budiwan, S.T. dan Erlina, S.P., M.H. dengan memperoleh suara sebanyak 35.353 (tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga).
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dengan memperoleh suara sebanyak 41.234 (empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat).

Total suara sah berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 berjumlah :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pieter dan H. Fahrurrazi, SP., M.M	12.381 Suara
2	Aria Lukita Budiwan, ST dan Erlina, SP., M.H.	35.353 Suara
3	Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A Zulqoini Syarif, S.H.	41.234 Suara
Total Suara Sah		88.968 Suara

- 4) Bahwa dalam lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjelaskan cara perhitungan persentase selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka untuk pengajuan permohonan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat adalah : $88.968 \text{ Suara sah} \times 2 \% = 1.779,36$ dibulatkan menjadi 1.780 suara.
- 5) Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan apabila perbedaan perolehan suara

antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak maksimal sebesar 1.780 suara (2%). **Faktanya selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 3) adalah :**

Perolehan Suara Paslon 3 dikurangi Perolehan Suara Paslon 2 yaitu 41.234 – 35.353 = 5.881 suara atau lebih dari 2% suara sah. (Vide Bukti: T – 1).

- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dalam Perkara Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut Termohon, Pemohon telah melewati jangka waktu dalam mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6 Tahun 2020, *permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.*
- 2) Bahwa Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, pada tanggal 15 Desember 2020 Pukul 18.00 WIB, dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6 Tahun 2020 adalah terhitung sejak tanggal 15 Desember

2020 pukul 18.00 WIB sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. (*Vide Bukti: T – 1*)

- 3) Bahwa Surat KPU RI Nomor 1159/PY.02.2-SD/03/KPU/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020, Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada angka 3 menyatakan: *"Waktu penetapan rekapiulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan, yang memuat tanggal, bulan, dan tahun, serta jam penetapan, menjadi dasar penghitungan tenggat waktu pengajuan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi."*
- 4) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/PAN.MK/AP3/12/2020, Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.36 WIB.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan Permohonan.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBELS*)

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan: *"objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih."*
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan: *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara*

lain memuat: angka (4) alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

- 3) Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020, maka Permohonan Pemohon setidaknya-tidaknya harus memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten Pesisir Barat serta dokumen tertulis lainnya.
- 4) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat dan mengenai tempat, waktu dan siapa yang melakukan kesalahan berikut bukti pendukung, serta hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang benar dan sah sehingga secara signifikan mempengaruhi Perolehan Suara Pasangan Calon Terpilih.
- 5) Bahwa disamping tidak menjelaskan secara rinci mengenai kesalahan perhitungan suara, Pemohon dalam permohonan juga tidak jelas dengan adanya Pemohon I, Pemohon II dan Para Pemohon yang menurut Termohon semakin tidak jelas Permohonan Pemohon.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan keberatan atas hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.36 WIB yang tercatat pada Akta

Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 40/PAN.MK/AP3/12/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.49 WIB. Bahwa dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/PAN.MK/AP3/12/2020 dinyatakan bagi Permohonan yang belum lengkap akan dilengkapi pada saat perbaikan permohonan terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan AP3.

Bahwa berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi, Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 14.58. Bahwa menurut Termohon, Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 40/PAN.MK/AP3/12/2020 sehingga Jawaban Termohon berdasarkan Permohonan Pemohon sebelum adanya perbaikan. Dengan demikian Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi menolak perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

2. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain :
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
 - Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
 - Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota.
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 14 Agustus 2020 telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 131/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020. (*Vide Bukti: T – 4*)
 4. Bahwa sesuai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, maka pada tanggal 4 s/d 6 September 2020 Termohon membuka pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020, sebagaimana termaktub dalam Pengumuman Nomor: 228/PL.02.2-PU/1813/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020. (*Vide Bukti: T – 5*)
 5. Bahwa pada tanggal 4 September 2020, Termohon menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama:
 - (1) Pieter dan H. Fahrurrazi, S.P., M.M., yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik, terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan kursi sebanyak 5 (lima) kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) dengan perolehan kursi sebanyak 2 (dua) Kursi, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan perolehan kursi sebanyak 1 (satu) Kursi dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan perolehan kursi sebanyak 1 (satu) Kursi dengan total 9 (sembilan) Kursi.
 - (2) Aria Lukita Budiwan, S.T. dan Erlina, S.P., M.H. yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik, terdiri dari Partai Demokrat (Demokrat) dengan

perolehan kursi sebanyak 3 (tiga) kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan kursi sebanyak 3 (tiga) Kursi dan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan perolehan kursi sebanyak 1 (satu) Kursi dengan total 7 (tujuh) Kursi.

- (3) Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. Zulqoini Syarif, S.H. yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik, terdiri dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan perolehan kursi sebanyak 7 (Tujuh) kursi dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan kursi sebanyak 2 (dua) Kursi dengan total 9 (sembilan) Kursi.

Bahwa setelah dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan serta kelengkapan persyaratan calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pendaftaran dan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 tanggal 4 September 2020. (Model TT.1-KWK). (***Vide Bukti: T – 6, T – 7 dan T – 8***)

5. Bahwa selanjutnya Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 136/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, sebagai berikut :

- (1) Pasangan Calon Bupati atas nama Pieter dan Calon Wakil Bupati atas nama H. Fahrurrazi, SP., M.M., dengan total perolehan kursi di DPRD sebanyak 9 (sembilan) Kursi yang diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
- (2) Pasangan Calon Bupati atas nama Aria Lukita Budiwan, S.T. dan Calon Wakil Bupati atas nama Erlina, SP., M.H., dengan total perolehan kursi di DPRD sebanyak 7 (tujuh) Kursi yang diusulkan oleh Partai Demokrat (Demokrat), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
- (3) Pasangan Calon Bupati atas nama Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan Calon Wakil Bupati atas nama A Zulqoini Syarif, S.H. dengan total

perolehan kursi di DPRD sebanyak 9 (sembilan) Kursi yang diusulkan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

(Vide Bukti: T – 9)

6. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 137/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, sebagai berikut: .

- (1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Pesisir Barat Tahun 2020 pada Nomor Urut 1 adalah Pieter dan H. Fahrurrazi,SP., M.M.
- (2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Pesisir Barat Tahun 2020 pada Nomor Urut 2 adalah Aria Lukita Budiwan, ST dan Erlina, SP., M.H.
- (3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Pesisir Barat Tahun 2020 pada Nomor Urut 3 adalah Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A Zulqoini Syarif, S.H.

(Vide Bukti: T –10)

7. Bahwa Proses Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terbukti dengan tidak adanya Pengajuan Permohonan Sengketa di Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.

Bahwa setelah masa kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020, maka sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Termohon telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 yang dilaksanakan di 318 TPS yang tersebar di 118 desa/kelurahan/pekon dan 11 Kecamatan yang berada di Kabupaten Pesisir Barat.

8. Bahwa setelah pelaksanaan perhitungan suara di TPS dan dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka pada tanggal 15 Desember 2020, Termohon melakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam

Keputusan Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pieter dan H. Fahrurrazi, SP., M.M	12.381 Suara
2	Aria Lukita Budiwan, ST dan Erlina, SP., M.H	35.353 Suara
3	Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A Zulqoini Syarif, S.H.	41.234 Suara
Total Suara Sah		88.968 Suara

(*Vide Bukti: T – 1, T – 2, T – 3 dan T – 51*)

Bahwa berkaitan dengan Dalil-Dalil Pemohon tentang Terjadinya Pelanggaran Sebelum Dan Saat Pencoblosan, Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT dengan Para Pemohon.

Bahwa pada tanggal 7 September 2020, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020. Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesisir Barat, dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 46/PL.02.1.BA/1813/KPU-Kab/IX/2020. Bahwa Rapat Pleno Terbuka tersebut dihadiri oleh PPK se Kabupaten Pesisir Barat, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh Tim Kampanye Pemohon. (*Vide Bukti: T – 11*)

Bahwa Termohon melakukan Rapat Pleno Terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan: "*Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan*

Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.”

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesisir Barat, dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 68/PL.02.1.BA/1813/KPU-Kab/IX/2020. Bahwa Rapat Pleno Terbuka tersebut dihadiri oleh PPK se Kabupaten Pesisir Barat, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut tidak ada usulan atau keberatan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat serta tim Kampanye Pasangan Calon termasuk Tim Kampanye Termohon hadir dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka dimaksud. (**Vide Bukti: T – 12, T – 13**)

Bahwa Termohon melakukan Rapat Pleno Terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan: *”Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.”*

Bahwa setelah pelaksanaan rapat pleno secara terbuka dan termuat dalam Berita Acara Nomor: 68/PL.02.1.BA/1813/KPU-Kab/IX/2020, Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 146/PL.02.1-Kpt/1813/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020. (**Vide Bukti: T – 14**)

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, maka dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT dengan Pemohon merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.

10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada Para Pemilih. Bahwa Termohon

melalui KPPS se Kabupaten Pesisir Barat telah menyampaikan undangan memilih kepada para pemilih *by name by address* (Model C.Pemberitahuan-KWK) yang telah terdaftar dalam DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

Bahwa partisipasi pemilih di Kabupaten Pesisir Barat merupakan peringkat pertama partisipasi pemilih di Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yaitu sebesar 84,08 % melampaui dari target secara Nasional sebesar 77,5 % (**Vide Bukti: T – 2**)

11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan Pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi bagi para pemilih yang akan menggunakan hak suara akan tetapi tidak dan/atau belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahwa sosialisasi penggunaan KTP-El yang dilakukan Termohon berpedoman pada ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, menyatakan: *"Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara."*

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, maka dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan Pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP el, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.

12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya tidak dapat menguraikan secara jelas dan terperinci di TPS-TPS mana saja yang pemasangan DPT nya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa Termohon melakukan pemasangan DPT berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak beralasan hukum.

13. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta jajaran petugas pelaksana Pilkada yang menguntungkan salah satu calon. Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas siapa pelaku pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan/atau tempat terjadinya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa Termohon beserta seluruh jajaran Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.
14. Bahwa tidak benar dalil-dalil Permohonan Pemohon pada huruf f, g, h dan i, halaman 6. Bahwa terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat merupakan domain Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.

Bahwa berkaitan dengan Dalil Pemohon tentang Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan

15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas siapa pelaku pelanggaran dan pelanggaran penyalahgunaan wewenang bagaimanakah yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa Termohon beserta seluruh jajaran Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan

demikian dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak beralasan hukum.

16. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih di bawah umur di banyak TPS. Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan terperinci di TPS mana saja yang ditemukan adanya pemilih dibawah umur. Bahwa Termohon menetapkan DPT pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 telah sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih telah melibatkan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Dengan demikian dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.

17. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara dan menyebabkan pengelembungan suara dan menguntungkan Paslon lainnya.

Bahwa Termohon menetapkan pengadaan surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat berpedoman pada ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa: *"Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan"*, selanjutnya ayat (2) menyatakan *"Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas."*

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menguraikan secara jelas di TPS mana saja yang terjadi pengelembungan suara dan yang menguntungkan Paslon tertentu. Bahwa dalil Pemohon hanya bersifat asumsi belaka, sehingga kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

18. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat tersrtuktur, sistematik dan masif adalah dalil yang tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi sepihak dari

Pemohon yang tidak berdasarkan fakta hukum. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas bentuk pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan dengan perencanaan serta pengkondisian yang sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan sistematis dan melibatkan struktur aparatur pemerintahan serta penyelenggara pemilihan yang menjalankannya sehingga dapat dikatakan Terstruktur dan juga di daerah mana saja yang berdampak sehingga dapat dikatakan massif.

19. Bahwa terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat merupakan domain Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa apabila Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemohon menemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon, maka seharusnya Pemohon melaporkan temuan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Pengawas Pemilihan Kecamatan dan/atau PKD sesuai dengan wilayah tempat terjadinya pelanggaran-pelanggaran dimaksud.
20. Bahwa selama pelaksanaan masa kampanye di 11 Kecamatan serta 118 desa/kelurahan/pekon se- Kabupaten Pesisir Barat terdapat beberapa rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 201/K.LA-12/PM.06.02/XI/2020 pada tanggal 18 November 2020 Perihal Rekomendasi Untuk memberikan himbauan kepada sdr. ERLINA agar tidak melakukan aktifitas kampanye sampai dengan dikeluarkannya hasil swab test dan yang bersangkutan dinyatakan sehat oleh Pihak RSUD KH. Muhammad Tohir, Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat tersebut telah ditindak lanjuti dengan Surat KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 363/PL.02.4-SD/1813/KPU-Kab/XI/2020 pada tanggal 20 November 2020 Perihal Tindaklanjut Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 201/K.LA-12/PM.06.02/XI/2020. (**Vide Bukti: T – 15**)

- 2) Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 202/K.LA-12/PM.06.2/XI/2020 pada tanggal 18 November 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi berupa teguran tertulis kepada Paslon Nomor urut 02 terkait dengan Pelaksanaan Kampanye di Kecamatan Way Krui Pekon Ulu Krui pada tanggal 13 November 2020 yang tidak memiliki STTP. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat tersebut telah ditindak lanjuti dengan Surat KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 364/PY.02.2-SD/1813/KPU-Kab/XI/2020 pada tanggal 20 November 2020 Perihal pelanggaran Administrasi Pemilihan. (**Vide Bukti: T – 16**)
 - 3) Surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 203/K.LA-12/PM.05.2/XI/2020 pada tanggal 18 November 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Untuk memberikan sanksi Administrasi kepada pasangan calon Nomor urut 03 untuk tidak melaksanakan kampanye rapat terbatas selama 3 hari berturut-turut sejak rekomendasi dikeluarkan. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat tersebut telah ditindak lanjuti dengan Surat KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 362/PY.02.2-SD/1813/KPU-Kab/XI/2020 pada tanggal 20 November 2020 Perihal pelanggaran Administrasi Pemilihan. (**Vide Bukti: T – 17**)
21. Bahwa penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 bukanlah domain Termohon, akan tetapi merupakan domain Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana di atur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Pasal 135A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *Jo* Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 101, Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pelaksananya yang ditetapkan oleh Bawaslu R.I.

Bahwa berkaitan dengan Dalil Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum dan Saat Pencoblosan, Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

22. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 2 point 1 sampai dengan 6 pada halaman 7 Permohonan Pemohon tertanggal 18 Januari 2021.

Bahwa pada tanggal 7 September 2020, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020. Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesisir Barat, dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 46/PL.02.1.BA/1813/KPU-Kab/IX/2020. Bahwa Rapat Pleno Terbuka tersebut dihadiri oleh PPK se Kabupaten Pesisir Barat, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan Tim Kampanye Pasangan Calon. (*Vide Bukti: T – 11*)

Bahwa Termohon melakukan Rapat Pleno Terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan: "*Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.*"

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesisir Barat, dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 68/PL.02.1.BA/1813/KPU-Kab/IX/2020. Bahwa Rapat Pleno Terbuka tersebut dihadiri oleh PPK se Kabupaten Pesisir Barat, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan Tim Kampanye Pasangan Calon. (*Vide Bukti: T – 12, T – 13*)

Bahwa Termohon melakukan Rapat Pleno Terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:

Ayat (2) ”Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.”

Ayat (3) ”Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.”

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 146/PL.02.1-Kpt/1813/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020. (**Vide Bukti: T – 14**)

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

23. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 2 point 7 sampai dengan 12 pada halaman 8 Permohonan Pemohon tertanggal 18 Januari 2021

Bahwa Termohon telah memberikan salinan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon.

Bahwa Pemohon yang mendasarkan dalil-dalil pemutakhiran data dalam permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010. Bahwa sebagaimana diketahui bersama jika Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 telah dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan telah diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berkaitan dengan Dalil-Dalil Pemohon tentang Pelanggaran Setelah Pencoblosan Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. KECAMATAN BENGKUNAT

24. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Pemilih Fiktif di TPS 05 Pekon Kota Jawa **a.n. DEVI HANDAYANI** dengan Nomor DPT 73 dan **a.n. ARDIANSYAH** dengan Nomor DPT 72, pada saat hari Pencoblosan atas nama tersebut sedang berada di Bandar Lampung dan Pulau Jawa, akan tetapi nama tersebut ada didalam daftar kehadiran.

Bahwa Termohon mengetahui kejadian di TPS 05 Pekon Kota Jawa setelah hari pemungutan suara yang telah dilakukan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa saksi Pemohon di TPS 05 Pekon Kota Jawa tidak mengajukan keberatan saat dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bahwa saksi Pemohon di tingkat TPS juga tidak mengajukan keberatan yang tercatat di Form C. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, saat dilakukan proses rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK Bengkunt, saksi Pemohon hanya menyampaikan secara lisan atas kejadian di TPS 05 Pekon Kota Jawa dan tidak mengajukan keberatan tertulis di Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.

Bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK Bengkunt dihadiri oleh Panwas Kecamatan, PPS se Kecamatan Bengkunt dan Saksi Pasangan Calon.

Bahwa kejadian di TPS 05 Pekon Kota Jawa yang baru diketahui oleh Termohon pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan telah melewati batas waktu 2 (dua) hari setelah pemungutan suara yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: *"Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang harus ada kajian dari Panwas paling lambat 2 (dua) hari setelah dilakukan Pemungutan Suara. Bahwa berdasarkan fakta hukum, kejadian di TPS 05 Pekon Kota Jawa baru diketahui setelah melewati batas waktu 2 (dua) hari setelah dilakukannya Pemungutan Suara. (**Vide Bukti: T – 18 dan T –19**)

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih fiktif di Pemilih Fiktif di TPS 05 Pekon Kota Jawa merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.

25. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pemilih fiktif di TPS 05 Pekon Suka Marga.

Bahwa fakta sesungguhnya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua dan Anggota KPPS Pekon Suka Marga TPS 05, bahwa nama-nama yang disebutkan Pemohon yakni Rahman Agung, Yuli Ahmad Kristianto, Meliyanti, dan Ahmad Khoirul bukan merupakan warga masyarakat asli di Pekon Suka Marga, akan tetapi pendatang yang berdomisili dan menetap di Pekon Suka Marga. Bahwa nama-nama tersebut benar tercatat dalam DPS maupun DPT di Pekon Suka Marga, sebagai berikut: Rahman Agung (No. DPT 56), Yuli Ahmad Kristianto (No. DPT 5), Meliyanti (No. DPT 132) dan Ahmad Khoirul (No. DPT 4). (**Vide Bukti: T – 20**)

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih fiktif di Pekon Suka Marga merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.

26. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di TPS 1 Pekon Penyandingan.

Bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan daftar hadir di TPS telah menggunakan hak suara di TPS. Bahwa saksi Pemohon di tingkat TPS juga tidak mengajukan keberatan secara tertulis yang dimuat dalam Form C. Kejadian khusus dan/atau Form C. Keberatan Saksi dan seluruh Saksi termasuk saksi Pemohon menandatangani C. Hasil –KWK TPS 1 Penyandingan tersebut.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 saat dilakukan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPK Bengkunt, Saksi Pemohon baru mempermasalahkan

kejadian TPS 1 Pekon Penyandingan dan dicatat Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. (*Vide Bukti: T – 18 dan T – 21*)

Bahwa keberatan atas kejadian di TPS 1 Pekon Penyandingan yang diajukan oleh saksi Pemohon di Tingkat PPK Bengkunt telah melewati batas waktu 2 (dua) hari setelah pemungutan suara yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Bahwa: *"Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara."*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang harus ada kajian dari Panwas paling lambat 2 (dua) hari setelah dilakukan Pemungutan Suara. Bahwa berdasarkan fakta hukum, kejadian di TPS 1 Pekon Penyandingan baru diketahui setelah melewati batas waktu 2 (dua) hari setelah dilakukannya Pemungutan Suara.

Bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan pada ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tidak ada rekomendasi Panwas Kecamatan Bangkunt untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Pekon Penyandingan, Kecamatan Bangkunt.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya terjadi pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di TPS 1 Pekon Penyandingan merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.

27. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran *money politic* merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung untuk menindaklanjutinya sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif.

28. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara yang diterima oleh TPS melampaui DPT + 2,5 % yang terjadi di beberapa TPS di Kecamatan Bengkunt, Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Termohon menetapkan pengadaan surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat berpedoman pada ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa: *"Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan"*, selanjutnya ayat (2) menyatakan *"Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas."*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Termohon telah menetapkan kebutuhan surat suara dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dengan Keputusan Nomor 146.b/PP.09.2-Kpt/1813/KPU-Kab/X/2020. (**Vide Bukti: T – 22**)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 serta Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 146.b/PP.09.2-Kpt/1813/KPU-Kab/X/2020, maka distribusi surat suara yang dilakukan di TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

TPS	DPT	DPT + 2,5 %	Versi Pemohon	Versi Termohon	Ket
TPS 2 Pekon Suka Marga	169	169 + 4,225	173	174	Telah sesuai Aturan
TPS 1 Pekon Suka Negeri	491	491 + 12,275	503	504	Telah sesuai Aturan

TPS 2 Pekon Suka Negeri	491	491 + 12,275	503	504	Telah sesuai Aturan
TPS 3 Pekon Sumber Rejo	368	368 + 9,2	377	378	Telah sesuai Aturan
TPS 1 Pekon Pagar Bukit	259	259 + 6,475	266	267	Telah sesuai Aturan
TPS 5 Pekon Pagar Bukit	415	415 + 10,375	425	426	Telah sesuai Aturan
TPS 6 Pekon Pagar Bukit	249	249 + 6,225	255	256	Telah sesuai Aturan
TPS 3 Pekon Way Haru	369	369 + 9,225	378	379	Telah sesuai Aturan
TPS 1 Pekon Tanjung Rejo	448	448 + 11,2	459	460	Telah sesuai Aturan
TPS 3 Pekon Tanjung Rejo	291	291 + 7,275	298	299	Telah sesuai Aturan
TPS 4 Pekon Tanjung Rejo	165	165 + 4,125	169	170	Telah sesuai Aturan
TPS 5 Pekon Tanjung Rejo	368	368 + 9,2	377	379	Telah sesuai Aturan

(Vide Bukti: T – 18, T – 22, T – 23, T – 24, T – 25, T – 26, T – 27, T – 28, T – 29, T – 30, T – 31, T – 32, T – 33 dan T – 34)

29. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara yang diterima oleh TPS melampaui DPT + 2,5 % yang terjadi di beberapa TPS di Kecamatan Bangkunan, maka Termohon akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa menurut Pemohon di TPS 3 Pekon Kota Jawa Jumlah DPT 459 dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5 % berjumlah 491 seharusnya 470 surat suara.

Bahwa berdasarkan berita Acara Model D Hasil Kecamatan KWK di TPS 3 Pekon Kota Jawa jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 386 dan Surat Suara yang tidak digunakan berjumlah 105 sehingga total surat suara

yang diterima berjumlah 491, maka berdasarkan hal tersebut kelebihan 21 surat suara tidak ada penggunaannya yang dapat menguntungkan salah satu Pasangan Calon karena jumlah surat suara yang digunakan dan Surat Suara yang tidak digunakan sudah sesuai dengan yang diterima di TPS 03 Pekon Kota Jawa. (**Vide Bukti: T – 18 dan T – 35**)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut di tolak.

- b) Bahwa menurut Pemohon di TPS 2 Pekon Pagar Bukit Induk jumlah DPT 400 dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5 % berjumlah 430 yang seharusnya 410 surat suara.

Bahwa berdasarkan berita Acara Model D Hasil Kecamatan KWK di TPS 2 Pekon Pagar Bukit Induk jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 364 dan surat suara yang tidak digunakan berjumlah 66 total 430 Surat Suara sehingga terhadap kelebihan 20 surat suara tidak ada penggunaannya untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena jumlah surat suara yang digunakan dan tidak digunakan sudah sesuai dengan yang diterima di TPS 2 Pekon Pagar Bukit Induk. (**Vide Bukti: T – 18 dan T – 36**)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut di tolak.

- c) Bahwa menurut Pemohon di TPS 2 Pekon Pemerihan Jumlah DPT 358 dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5 % berjumlah 427 yang seharusnya 367 surat suara.

Bahwa di TPS 2 Pekon Pemerihan Jumlah DPT 416 bukan 358 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS adalah 428 surat suara yang seharusnya DPT + 2,5 % berjumlah 427 surat suara sehingga ada kelebihan 1 surat suara bukan 60 surat suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan berita Acara Model D Hasil Kecamatan KWK di TPS 2 Pekon Pemerihan surat suara yang digunakan berjumlah 380 dan surat suara yang tidak digunakan berjumlah 48 surat suara total 428 surat suara sehingga terhadap kelebihan 1 surat suara tidak ada penggunaannya untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Jumlah surat Suara

yang digunakan dan tidak digunakan sudah sesuai dengan yang diterima di TPS 2 Pekon Pemerihan. (*Vide Bukti: T – 18 dan T – 37*)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas sangat jelas dan nyata Pemohon telah salah dalam mendalilkan jumlah DPT yang ada di TPS 2 Pekon Pemerihan, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut di tolak.

- d) Bahwa menurut Pemohon di TPS 4 Pekon Pemerihan jumlah DPT 348 dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS DPT + 2,5 % berjumlah 359 yang seharusnya 357 surat suara sehingga terjadi kelebihan 2 surat suara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Model D Hasil Kecamatan KWK di TPS 4 Pekon Pemerihan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 301 dan surat suara yang tidak digunakan berjumlah 58 sehingga total 359 surat suara maka berdasarkan hal tersebut diatas membuktikan tidak adanya penggunaan kelebihan surat suara yang dapat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Jumlah surat Suara yang digunakan dan tidak digunakan sudah sesuai dengan yang diterima di TPS 4 Pekon Pemerihan. (*Vide Bukti: T – 18 dan T – 38*)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut di tolak.

- e) Bahwa menurut Pemohon di TPS 4 Pekon Bandar Dalam jumlah DPT 276 dan jumlah surat suara yang diterima di TPS adalah DPT + 2,5 % berjumlah 306 yang seharusnya 283 surat suara sehingga terdapat kelebihan 23 surat suara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Model D Hasil Kecamatan KWK di TPS 4 Pekon Bandar Dalam jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 238 dan surat suara yang tidak digunakan berjumlah 68 sehingga total 306 surat suara, maka berdasarkan hal tersebut diatas membuktikan tidak adanya penggunaan kelebihan surat suara yang bisa menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Jumlah surat Suara yang digunakan dan tidak digunakan sudah sesuai dengan yang diterima di TPS 4 Pekon Bandar Dalam. (*Vide Bukti: T – 18 dan T – 39*)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut di tolak.

- f) Bahwa menurut Pemohon di TPS 3 Pekon Suka Marga jumlah DPT 290 dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS adalah $DPT + 2,5\%$ berjumlah 299 yang seharusnya 297 surat suara.

Bahwa di TPS 3 Pekon Suka Marga Jumlah DPT 290 dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS seharusnya $DPT + 2,5\%$ berjumlah 298 surat suara sehingga ada kelebihan 1 surat suara.

Bahwa berdasarkan berita Acara Model D Hasil Kecamatan KWK di TPS 3 Pekon Suka Marga jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 233 dan surat suara yang tidak digunakan berjumlah 66 sehingga total 299 surat suara maka terhadap selisih 1 surat suara dan tidak ada yang dapat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Jumlah surat Suara yang digunakan dan tidak digunakan sudah sesuai dengan yang diterima di TPS 3 Pekon Suka Marga. (**Vide Bukti: T – 18 dan T – 40**)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut di tolak.

- g) Bahwa menurut Pemohon di TPS 1 Pekon Sumber Rejo Jumlah DPT 358 dan Jumlah surat suara yang diterima oleh TPS $+ 2,5\%$ berjumlah 366 yang seharusnya 367 surat suara sehingga ada kekurangan 1 surat suara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Model D Hasil Kecamatan KWK di TPS 1 Pekon Sumber Rejo jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 355 dan surat suara yang tidak digunakan berjumlah 11 surat suara sehingga total 366 surat suara maka terhadap kekurangan 1 surat suara tidak ada pasangan calon yang diuntungkan atau dirugikan. (**Vide Bukti: T – 18 dan T – 41**)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut di tolak.

- h) Bahwa menurut Pemohon di TPS 1 Pekon Way Haru Jumlah DPT 448 dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS adalah $DPT + 2,5\%$ berjumlah 461 yang seharusnya 459 surat suara.

Bahwa di TPS 1 Way Haru Jumlah DPT 448 dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS seharusnya adalah $DPT + 2,5\%$ berjumlah 460 surat suara sehingga ada kelebihan 1 surat suara.

Bahwa berdasarkan berita Acara Model D Hasil Kecamatan KWK di TPS 1 Pekon Way Haru jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 393 dan surat suara yang tidak digunakan berjumlah 68 surat suara sehingga Total 461 surat suara maka terhadap kelebihan 1 surat suara telah dapat dibuktikan tidak dapat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Jumlah surat Suara yang digunakan dan tidak digunakan sudah sesuai dengan yang diterima di TPS 1 Pekon Way Haru. (**Vide Bukti: T – 18 dan T – 42**)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut di tolak.

- i) Bahwa menurut Pemohon di TPS 2 Pekon Way Tias Jumlah DPT 350 dan jumlah surat suara yang diterima di TPS adalah $DPT + 2,5\%$ berjumlah 244 yang seharusnya 243 surat suara

Bahwa di TPS 2 Way Tias Jumlah DPT yang benar adalah 237 dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS seharusnya adalah $DPT + 2,5\%$ berjumlah 243 surat suara sehingga ada kelebihan 1 surat suara.

Bahwa berdasarkan berita Acara Model D Hasil Kecamatan KWK di TPS 2 Pekon Way Tias jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 193 dan surat suara yang tidak digunakan berjumlah 51 surat suara sehingga total 244 Surat suara maka terhadap kelebihan 1 surat suara dapat dibuktikan tidak ada penggunaan kelebihan surat suara yang bisa menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Jumlah surat Suara yang digunakan dan tidak digunakan sudah sesuai dengan yang diterima di TPS 2 Pekon Way Tias. (**Vide Bukti: T – 18 dan T – 43**)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut di tolak.

B. KECAMATAN NGAMBUR

30. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 01 Pekon Negeri Ratu Ngambur terdapat pemilih yang memiliki alamat KTP diluar Kecamatan Ngambur, akan tetapi telah memilih/mencoblos di TPS 01 Pekon Negeri Ratu.

Bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap Anggota KPPS TPS 01 Pekon Negeri Ratu Ngambur. Bahwa berdasarkan keterangan KPPS pemilih tersebut telah menunjukkan Model A 5 KWK yang merupakan keterangan pindah memilih. (*Vide Bukti: T – 44*)

Bahwa berkaitan dengan pemilih yang memilih di luar alamat KTP pemilih tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi:

Ayat (1)

”Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota”;

Ayat (3)

”Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.”

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut di tolak.

31. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 04 Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur terdapat pemilih yang memiliki alamat sesuai KTP dan terdaftar di Pekon Mulang Maya Kecamatan Ngaras, akan tetapi telah memilih/mencoblos di TPS 04 Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur.

Bahwa Termohon telah melakukan Klarifikasi terhadap Anggota KPPS TPS 04 Pekon Ulok Mukti terkait dengan Pemilih yang berasal di luar Pekon dan diluar Kecamatan. Bahwa hasil klarifikasi ditemukan fakta jika pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik sesuai dengan domisili pemilih yang bersangkutan, akan

tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan dimasukkan kedalam kategori Pemilih DPTb. **(Vide Bukti: T – 45)**

Bahwa ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:*
 - a. *menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan*
 - b. *didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.*
- (2) *Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-elektronik atau Surat Keterangan.”*

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut di tolak.

32. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan di TPS 04 Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur:

- a. Bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap anggota KPPS 04 Pekon Ulok Mukti terkait dengan Jumlah surat suara yang diterima KPPS melebihi jumlah DPT.

Bahwa di TPS 04 Pekon Ulok Mukti Jumlah DPT 387 bukan 367 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan Jumlah surat suara yang diterima di TPS adalah DPT + 2,5 % berjumlah 398 surat suara sehingga telah sesuai dengan ketentuan. **(Vide Bukti: T – 46 dan T – 47)**

- b. Bahwa berkaitan dengan 20 Pemilih yang tercatat dalam daftar hadir namun tidak terdapat dalam DPT. Bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi kepada anggota KPPS 04 Pekon Ulok Mukti. Bahwa hasil klarifikasi ditemukan fakta jika pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik sesuai dengan domisili pemilih yang bersangkutan, akan tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan dimasukkan kedalam kategori Pemilih DPTb. **(Vide Bukti: T – 45)**

- c. Bahwa berkaitan dengan telah terjadinya pengerahan pemilih tambahan dengan menggunakan KTP Elektronik yang dilakukan secara terstruktur dan masif adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas peristiwa yang didalilkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut di tolak.

33. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon tentang terjadinya pelanggaran di Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Ngambur.

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan di TPS 1 Negeri Ratu Ngambur terdapat Pemilih tambahan yang berasal dari luar pekon, bahkan luar kecamatan Ngambur, Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Anggota KPPS TPS 01 Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Ngambur. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan fakta jika pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik sesuai dengan domisili pemilih yang bersangkutan, tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan dimasukkan kedalam Kategori Pemilih DPTb. **(Vide Bukti: T – 44)**

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut di tolak.

- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 02 Pekon Negeri Ratu Ngambur terdapat Pemilih yang menggunakan KTP elektronik dari luar Pekon dan Luar Kecamatan adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada karena KPU Kabupaten Pesisir Barat sudah melakukan Klarifikasi kepada Anggota KPPS TPS 02 Pekon Negeri Ratu Ngambur terkait dengan Pemilih yang berasal dari Luar Pekon dan diluar Kecamatan kemudian setelah di Klarifikasi pemilih setempat memiliki KTP Elektronik dan terdaftar di dalam DPT TPS 02 Negeri Ratu Ngambur tetapi tidak membawa C-Pemberitahuan KWK sehingga dimasukkan kedalam Kategori Pemilih DPTb. **(Vide Bukti: T – 48)**

Bahwa ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, menyatakan sebagai berikut:

- (1) *"Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:*

- a. *menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan*
 - c. *didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.*
- (2) *Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-elektronik atau Surat Keterangan.”*

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut di tolak

- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 03 Pekon Negeri Ratu Ngambur terdapat Pemilih tambahan siluman dimana tidak dicatat dengan lengkap data-datanya adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada. Bahwa Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Anggota KPPS TPS 03 Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Ngambur. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan fakta bahwa Pemilih yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT di TPS 03, tetapi Pemilih menunjukan KTP Elektronik dan sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik pemilih yang bersangkutan dan didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. (***Vide Bukti: T – 49***)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut di tolak.

- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 04 Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Ngambur terdapat Pemilih tambahan dengan KTP elektronik yang dianggap sebagai Pemilih siluman dikarenakan tidak dicatat dengan lengkap data-datanya adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada. Bahwa Termohon telah melakukan Klarifikasi terhadap Anggota KPPS TPS 04 Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Ngambur. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan fakta bahwa Pemilih tidak mendapatkan C.Pemberitahuan tetapi yang bersangkutan terdaftar di DPT di TPS 04 Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 14 Ayat 4 yang menyebutkan *Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir*

Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-elektronik atau Surat Keterangan. (Vide Bukti: T – 50)

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut di tolak.

34. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon sebelumnya hanya merupakan pengulangan atas dalil-dalil sebelumnya dan telah di jawab secara jelas dan terurai oleh Termohon berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut di tolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, Tertanggal 15 Desember 2020 pukul 18.00 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pieter dan H. Fahrurrazi, SP., M.M.	12.381 Suara
2	Aria Lukita Budiwan, ST dan Erlina, SP., M.H.	35.353 Suara
3	Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A Zulqoini Syarif, S.H.	41.234 Suara
Total Suara Sah		88.968 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikian Eksepsi dan Jawaban dari Termohon. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Kuasa Hukum Termohon,




FRANSISKUS HANDRAJADI, S.H., M.H.


YORMEL, S.H.


DEBI OKTARIAN, S.H.


NURDIN, S.H.